

KONSEP PENANGGULANGAN TINGGINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA

Yasniwati

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 26/03/2023

Direvisi, 20/04/2023

Dipublikasi, 13/05/2023

Kata Kunci:

Penanggulangan;
Perceraian; Cerai Gugat

Abstrak

Penanggulanga tingginya kasus perceraian dapat dilakukan dengan Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Kemudian Kemudian dalam mencegah kasus perceraian dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Abstract

Countermeasures for the high number of divorce cases can be carried out by premarital training by the religious affairs office which is one of the processes before couples in Indonesia want to get married. This pre-marital briefing aims to provide an overview and preparation for marriage for the bride and groom. This is done to overcome the high divorce rate. Then later in preventing divorce cases can also be done with the appreciation that marriage is an agreement or agreement between husband and wife with God. Marriage is an agreement or agreement that does not only involve the husband and wife themselves. Communication can be a bridge to reduce disputes that occur. Through communication, thoughts or feelings can be conveyed to the intended person. Communication applies when the communicator intends to tell something to someone else. Efforts to deal with divorce lawsuits can also be carried out in court through a mediation process. The mediation process is a mediator's attempt to find a way out in resolving cases peacefully. Mediation is an order of Supreme Court Regulation number 1 of 2016, with the existence of this Supreme Court Regulation, the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 is declared no longer valid.

Keywords:

Countermeasures;
Divorce; Sue For
Divorce

PENDAHULUAN

Setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dan hanya maut yang memisahkan. Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi

dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.

Perceraian terjadi karena akibat dari konflik perkawinan yang belum terselesaikan. Konflik dalam perkawinan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia dan seringkali tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena dalam perkawinan ada penyatuan dua pribadi yang masing-masing mempunyai karakter, keyakinan, dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, suami istri perlu menyesuaikan terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah yang didapatkan melalui mawaddah wa rahmah. Proses penyesuaian ini yang terkadang menimbulkan benturan, perselisihan, ketegangan, yang jika tidak terselesaikan akan mengarah pada perceraian.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, tidak hanya berdasarkan keinginan naluriiah seseorang saja, namun ada suatu nilai ibadah dalam perkawinan. Agama harus dijadikan sebagai acuan bagi sahnya suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut terakomodasi dengan baik. Dengan demikian perkawinan harus terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakīnah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang

¹ Mazro'atus Sa'adah. 2022. Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban. Jawa Timur: Academia Publication. Hal 7

membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan.²

Didalam Hukum Islam, dibenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang mengakibatkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyebutkan, “Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian.”

Fenomena cerai gugat yang cenderung meningkat mengindikasikan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Menurut Widyastuti, perempuan sebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan, terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.⁴

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.⁵ Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan.⁶


² Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press. Hal 18

³ Ihdal Umam Al-Azka. 2017. Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tesis. Uin Sunan Kalijaga. Hal 4

⁴ Taufik Hidayat Harahap. 2015. Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2. Hal 40

⁵ Ika Defianti. 2022. Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.

⁶ Cindy Mutia Annur. 2022. Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.



*Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)

Berangkat dari latar belakang problematika sosial tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai fenomena cerai gugat. Oleh karena itu, penulis menuliskannya dalam bentuk artikel yang berjudul “Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat dan upaya penanggulangan di Indonesia”. Adapun beberapa hal yang akan dikaji dalam artikel ini diantaranya adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tingginya cerai gugat di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Indonesia

Faktor penyebab istri yang menggugat suami ke Pengadilan Agama, tiga faktor yakni: suami yang tidak bertanggung jawab; kekerasan dalam rumah tangga; dan gangguan pihak ketiga merupakan faktor utama cerai gugat lebih banyak jumlahnya dibanding cerai talak. Keberanian perempuan untuk mengajukan gugatan cerai merupakan jalan yang telah mengalami banyak rintangan. Tidak ada satupun istri yang ingin mengakhiri pernikahannya dan meruntuhkan kebahagiaannya dan kebahagiaan anak-anaknya. Pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah rintangan yang sepele dan pasti telah melalui banyak mediasi dan perdamaian namun gagal dan istri memilih kebijakan berpisah sebagai jalan terbaik bagi rumah tangganya. Akumulasi emosi yang bercampuraduk dalam jiwa perempuan sebagai istri menjadikan ia berani mengambil sikap dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan.⁷

a. Faktor Ekonomi

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar dalam kehidupan keluarga. Untuk memutus penyebaran virus Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Kondisi ini disikapi berbeda oleh tiap- tiap keluarga.

⁷Dwi Arini Zubaidah. 2020. Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia. Jurnal Legitima, Vol, 2, No, 2.Hal 142

Ada yang menyikapinya dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Adapun aspek yang paling banyak menjadi bahan perdebatan antar pasangan suami istri sekaligus menjadi sumber konflik yaitu dari sisi ekonomi.

Hasil penelitian BKKBN dan IPB pada tahun 2020 mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19 pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan, hingga kecukupan kebutuhan primer semakin memburuk. Penelitian di Cina juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pada fase awal pandemi Covid-19 lebih dari separuh masyarakat mengalami dampak psikologis berupa stres, kecemasan, dan depresi dari tingkat sedang hingga berat. Begitu pula penelitian Luo et al, salah satu penyebab kecemasan yang dialami para keluarga yaitu karena tidak stabilnya pendapatan. Banyak pasangan yang mengalami masa-masa sulit. Mereka tidak mampu mengelola stres dan menghadapi ketidakpastian serta kecemasan. Hal ini memicu pada kekerasan instrumental yang diperparah dengan peningkatan penggunaan obat-obatan dan alkohol sebagai strategi untuk menghadapi tingkat stres yang luar biasa.⁸

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut-larut. Hal menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

b. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan merujuk kepada pengertian kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, maka faktor inilah yang dominan yang menjadi faktor penyebab perceraian, diantaranya karena istri/penggugat menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, dan ditelantarkan secara fisik, mental dan ekonomi oleh suami atau bahasa lainnya yang ada di dalam putusan adalah ditinggalkan oleh suami tanpa izin dan sepengetahuan istri dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.⁹

Kaum perempuan sudah berani untuk mengambil keputusan disebabkan karena kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini menandakan mulai meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum kaum perempuan. Ini tidak terlepas dari peranan gerakan

⁸ Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim. 2021. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Jurnal Tripantang. Hal 15

⁹ Taufik Hidayat Harahap. 2015. Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2. Hal 42

kaum perempuan yang selama ini melakukan sosialisasi UUPKDRT dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas building terhadap kaum perempuan. Dahulu perempuan itu takut karena ketidaktahuan tentang hak-hak dan layanan hukum yang dapat mereka akses. Takutnya perempuan itu juga disebabkan karena adanya stigma atau pandangan negatif bahwa perempuan yang bercerai itu adalah orang yang bermasalah sehingga mendapatkan sanksi sosial baru berupa pengucilan dalam pergaulan masyarakat kepada perempuan yang bercerai.

Namun sekarang stigma dan pandangan negatif tersebut mulai berubah disebabkan karena akses informasi melalui perkembangan ilmu dan teknologi terkait dengan film, sinetron, berita dan informasi di media sosial yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Secara langsung ataupun tidak turut mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat menyikapi persoalan perceraian. Kalau sekarang ada perempuan yang bercerai masyarakat cenderung bersimpati dan memberikan toleransi tidak antipati seperti dahulu.

c. Faktor Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Hukum Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:¹⁰

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- f) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; dan
- g) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

d. Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga yang dimaksudkan adalah salah satu pihak baik istri maupun suami tidak ada jaminan untuk tidak tergoda dengan orang lain, padahal sesungguhnya jika telah berumah tangga maka tertutup pintu untuk tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki lain. Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan

¹⁰ Intan Saziqil Fitri. 2022. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol, 3 No, 1. Hal 36

perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya, apalagi jika memang keadaan rumah tangga telah bermasalah, maka hubungan dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya.¹¹

2. Upaya Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Di Indonesia

Perceraian bukanlah suatu hal yang dapat dianggap enteng semata, terdapat berbagai masalah yang dapat timbul sebagai akibat dari perceraian, salah satunya kepada psikologi anak yang menjadi korban perceraian. Upaya pencegahan adanya perceraian harus benar-benar kembali pada nilai-nilai luhur pancasila sesuai dengan inti dari teori keadilan bermartabat, serta tujuan utama perkawinan. Pendalaman pancasila sebagai dasar negara serta sumber segala sumber hukum di Indonesia harus lebih ditekankan lagi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian.

Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Pendidikan pranikah bukan semata-mata upaya prevensi terhadap kemungkinan gangguan dalam pernikahan yang akan berlangsung, namun juga untuk meningkatkan kualitas hubungan suami-istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman, rasa kebahagiaan dalam perkawinan.¹²

Konsep pernikahan dibutuhkan untuk membangun pemahaman awal masyarakat terhadap pernikahan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia memerlukan pendidikan, bimbingan dan nasihat, baik sebelum melangsungkan pernikahan maupun setelah berumah tangga. Apabila hal tersebut diajarkan kepada remaja yang sedang menjalani proses pendekatan dengan pasangannya, diharapkan memperoleh pelajaran berharga ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya.¹³

Kemudian dalam mencegah kasus perceraian dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama atau kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Oleh karena itu, perlunya pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri, bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan. Hal ini menjadi awal benteng pencegah suatu perceraian. Hal ini pun sesuai dengan dengan nilai dari butir pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan dijadikan sebagai dasar sebuah hubungan yang dibentuk dan dibina,

¹¹ Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2. Hal 98

¹² Sheila Fakhria. 2018. Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Jurnal Legitima*, Vol, 1, No. 1. Hal 19

¹³ Harjianto, Roudhotul Jannah. 2019. Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 19, No, 1. Hal 40

sehingga ketika timbul permasalahan yang memicu keretakan dalam hubungan perkawinan yang dibentuk, maka jalan keluarnya adalah berdoa dan mencari Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.¹⁴

Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Pasal 33 UU Perkawinan telah mengatur bahwa: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Negara dalam hal ini telah turut andil dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengatur tidak hanya hal-hal yang bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Apabila saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin merupakan suatu kewajiban maka harus diwujudkan oleh suami/istri.

Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Cara terbaik saat akan melakukan proses komunikasi yaitu dengan memahami sumber pesan, isi, dan media/saluran. Terkadang komunikasi tidak berjalan baik dan mengalami kendala karena tidak memiliki saluran untuk menyampaikannya. Begitu pula dalam keluarga, ketika saling bersilang pendapat dan tidak ada jalan keluar, perlu mediator untuk menyampaikan pesan dari kedua pihak. Cepat atau lambatnya penyelesaian suatu masalah tergantung pada kemampuan mediator merespons dan menemukan titik penyelesaian sehingga terjadi interaksi.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam khususnya terkait dengan hukum keluarga mengatur pada Pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", pasal 143 ayat (1): "Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak." (2): "Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan", dan pasal 144: "Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian."

Dan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 65 "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi:

- a) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- b) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

¹⁴ Vincensia Esti, Serlly Waileruny, dan Rizky. 2021. Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Jurnal Kajian Lmebaga Ketahanan Nasioanal Republik Indonesia, Vol, 9, No, 1. Hal 618

¹⁵ Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim. 2021. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Jurnal Tripantang. Hal 24

- c) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Penjelasan ayat (1) Pasal 82 di atas bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31. (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Penjelasan Pasal 31 ayat (2) dikatakan bahwa usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat "epanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Kemudian ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat. Dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.¹⁶

Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, lebih mengutamakan harapan agar mediator benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar para pihak bisa damai, sehingga tidak dilanjutkan pada proses litigasi. Adapun teknik penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 adalah setiap sidang pertama apabila dihadiri oleh kedua belah pihak, maka setelah majelis hakim mendamaikannya tidak berhasil, maka perkara tersebut dilanjutkan pada tahapan mediasi, dengan demikian perkara ditunda untuk mediasi, tundaan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan bisa diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Apabila mediator berhasil mendamaikannya, maka mediator membuat laporan yang ditujukan kepada majelis hakim memuat bahwa proses mediasi telah berhasil, sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil, maka laporan mediator memuat bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.¹⁷

Kesuksesan penerapan mediasi sangat dipengaruhi oleh niat para pihak yang bersengketa. Pihak mediator hanya memfasilitasi kepentingan-kepentingan dari para pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan bersama demi keutuhan rumah tangga

¹⁶ Sudirman L. 2020. Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'a. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. Hal 145

¹⁷ Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2. Hal 101

mereka. Kesuksesan mediasi ini tentunya juga dipengaruhi oleh kurang rumitnya masalah yang mereka hadapi, sehingga jalan damai masih bisa diterima oleh pihak yang bersengketa. Berbeda halnya dengan perkara-perkara cerai gugat yang mempunyai kesulitan-kesulitan yang sulit diperbaiki.¹⁸

Selain itu, Peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari pengadilan agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak. Termasuk pula di dalamnya beberapa hak yang pantas untuk diterima istri sebagai salah satu pihak yang bersangkutan dalam kasus perceraian seperti mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan madhiah, nafkah anak dan pembagian harta bersama.

Selain itu upaya lain yang dapat ditempuh hakim adalah memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif, karena ruang lingkup atau luas pokok sengketa telah ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak.³² Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR/156 RBg). Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana aktif dalam memecahkan masalah. Karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang diperoleh yakni pertama, faktor utama penyebab perceraian di masa pandemi covid-19 adalah faktor ekonomi. Ketahanan ekonomi, gatra ekonomi berhubungan erat dengan penggangguran di masa pandemi covid-19. Suami yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu menafkahi istri, anak akan membuka potensi pertengkaran antara suami istri, dan menimbulkan efek lainnya, pertengkaran berpotensi KDRT dan berujung pada potensi perceraian. kemudian faktor penyebab tinggi cerai gugat juga ditaur didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Selain itu, adanya Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya.

Penanggulanga tingginya kasus perceraian dapat dilakukan dengan Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan

¹⁸ Bahrul 'Ulum, Hermanto Harun dan Nural Faizah. 2016. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat. Jurnal Al-'Adalah Vol, XIII, No, 1. Hal. 19

tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Kemudian dalam mencegah kasus perceraian dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mazro'atus Sa'adah. 2022. Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban. Jawa Timur: Academia Publication.
- Sudirman L. 2020. Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syar'ia. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press.
- Ihdal Umam Al-Azka. 2017. Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tesis. Uin Sunan Kalijaga.
- Taufik Hidayat Harahap. 2015. Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2.
- Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim. 2021. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Jurnal Tripantang.
- Intan Saziqil Fitri. 2022. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol, 3 No, 1.
- Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2.
- Sheila Fakhria. 2018. Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. Jurnal Legitima, Vol, 1, No. 1.
- Harjianto, Roudhotul Jannah. 2019. Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 19, No, 1.
- Vincensia Esti, Serlly Waileruny, dan Rizky. 2021. Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol, 9, No, 1.
- Bahrul 'Ulum, Hermanto Harun dan Nural Faizah. 2016. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat. Jurnal Al-'Adalah Vol, XIII, No, 1.
- Dwi Arini Zubaidah. 2020. Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia. Jurnal Legitima, Vol, 2, No, 2.

- Ika Defianti. 2022. Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.
- Cindy Mutia Annur. 2022. Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.